



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 477 / E / 2013 diberikan
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

: KB " NUSA INDAH "

: Desa Kuwaron RT 02 RW 05 Kec. Gubug

Kab. Grobogan

: 02 Juli 2009

: Kelompok Bermain / No. NPWP : 30.100.471.0 514.000

: Jasa

: LIDARWATI, S.Pd

: Kepala Desa Kuwaron

Penanggungjawab

Bertaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 18 Februari 2013 s.d. 17 Januari 2016

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Purwodadi, 18 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



DINAS Dirsah KARSONO, M.Pd
PENDIDIKAN NIP. 19580418 198103 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 477 / E / 2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug Kab. Grobogan Nomor : 421.1/49/2014 Tanggal 1 Pebruari 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB " NUSA INDAH " Desa Kuwaron RT 02 RW 05 Kec. Gubug Kab. Grobogan yang diselenggarakan masyarakat atas nama : **LIDARWATI, S.Pd** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 11 Pebruari 2013 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada :
- Nama Lembaga : KB " NUSA INDAH "
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Desa Kuwaron RT 02 RW 05 Kec. Gubug Kab. Grobogan
Penyelenggara : LIDARWATI, S.Pd
Penanggungjawab : Kepala Desa Kuwaron
No. NPWP Lembaga : 30.100.471.0-514.000
Tahun berdiri : 02 Juli 2009
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 2013 s.d. 17 Januari 2016
- Ketiga : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu
 2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
 4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut .
- Keempat : Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal: 18 Pebruari 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. KARSONO, M.Pd
Pembinu Utama Muda
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Gubug
5. Arsip